



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA CUACA EKSTREM TAHUN 2026-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa cuaca ekstrem yang terjadi atau berpotensi terjadi di wilayah Kota Banjarmasin telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian sosial dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat dan menjamin penanganan bencana cuaca ekstrem secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi, perlu disusun Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan Penyusunan Rencana Kontingensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem 2026-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 815);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95);
29. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA CUACA EKSTREM TAHUN 2026-2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
5. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Cuaca Ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.
9. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Operasi tanggap darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/tim.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana cuaca ekstrem di Daerah secara terpadu dan efektif;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan konseptual, operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II SITUASI;
 - c. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA;
 - d. BAB IV PELAKSANAAN;
 - e. BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK;
 - f. BAB VI PENGENDALIAN; dan
 - g. BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT.
- (2) Dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem bersifat dinamis yang akan dioperasionalkan setelah melalui penilaian cepat sesaat setelah terjadi bencana cuaca ekstrem.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan apabila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai dengan kondisi saat itu.
- (3) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem dapat dioperasionalkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
CUACA EKSTREM 2026 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Banjarmasin memiliki jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Kekeringan. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam rentang tahun 2021–2025, Kota Banjarmasin mengalami total 9 kejadian bencana. Bencana tersebut menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Berdasarkan **Tabel 1.1** di bawah, terlihat bahwa selama lima tahun tersebut jumlah kejadian bencana mencapai 9 kejadian. Dari total kejadian tersebut, cuaca ekstrim menunjukkan pola kejadian yang stabil setiap tahun dengan total 3 kejadian, sehingga menjadi jenis bencana yang paling konsisten muncul meskipun skalanya relatif lebih kecil dibanding banjir.

Kekeringan tidak tercatat terjadi selama periode pengamatan. Sementara itu, banjir yang tercatat sebanyak 6 kejadian menjadi bencana dengan dampak terbesar karena menyebabkan 193.000 penduduk terdampak, sehingga dari sisi risiko terhadap masyarakat, banjir tetap merupakan bencana paling signifikan di Kota Banjarmasin.

Tabel 1.1. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Banjarmasin, 2021-2025

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					Jumlah	Korban Jiwa		
		2021	2022	2023	2024	2025		Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Menderita dan mengungsi
1.	Banjir	3	1	2	-	-	6	-	-	193.000
2.	Cuaca Ekstrem	1	1	1	-	-	3	-	-	177
3.	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Banjarmasin		4	2	3	-	-	9	-	-	193.177

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2024-2028

Namun untuk korban per masing - masing bencana terlihat bahwa bencana cuaca ekstrim yang menimbulkan korban lumayan banyak yaitu : 177 jiwa, selanjutnya kekeringan tidak menimbulkan korban jiwa. Jumlah kerusakan yang diakibatkan bencana khususnya angin puting beliung (cuaca ekstrem) juga akan masif jika skala kejadiannya besar.

Angin Puting Beliung sebagai salah satu bentuk cuaca ekstrim terjadi akibat kondisi atmosfer yang sangat tidak stabil, ditandai dengan pemanasan permukaan yang intens pada siang hingga sore hari. Pemanasan ini mendorong udara hangat dan lembap naik dengan cepat ke atmosfer sehingga memicu pembentukan awan *Cumulonimbus* (Cb) yang menjulang tinggi. Ketika massa udara hangat dari bawah bertemu dengan massa udara dingin dari lapisan atas, terjadi ketidakseimbangan tekanan dan perbedaan arah angin (*wind shear*) yang kemudian memicu terbentuknya rotasi. Rotasi ini dapat berubah menjadi pusaran angin vertikal yang kuat, dan ketika menyentuh permukaan tanah, terjadilah peristiwa puting beliung. Fenomena ini biasanya disertai hujan deras dan angin kencang, berlangsung singkat antara 5-30 menit, namun dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah penduduk, fasilitas umum, jaringan listrik, serta menumbangkan pepohonan.

Pemantauan kejadian puting beliung dapat dilakukan melalui alat seperti *pluviometer* untuk mengukur curah hujan, anemometer untuk mengukur kecepatan angin, serta radar cuaca untuk mendeteksi pembentukan awan badai dan potensi rotasi, sementara indikator visual seperti langit gelap, awan Cb, dan perubahan angin yang tiba-tiba sering muncul sebelum kejadian. Dengan memperhitungkan parameter-parameter bahaya angin puting beliung seperti frekuensi kejadian, intensitas angin, kondisi atmosfer, dan kondisi fisiografis serta penggunaan lahan dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas daerah terdampak di Kota Banjarmasin, yang selanjutnya menjadi dasar untuk perencanaan mitigasi dan tindakan penanggulangan bencana. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi bahaya cuaca ekstrim kelas Tinggi di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Timur. Sedangkan diperoleh potensi bahaya cuaca ekstrim kelas Sedang di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, serta Banjarmasin Selatan. Pengalaman dari keadaan - keadaan darurat sebelumnya tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tanggapan yang efektif terhadap kebutuhan kemanusiaan di awal krisis tergantung pada tingkat kesiapan dan perencanaan lembaga - lembaga di lapangan, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada pada mereka. Salah satu upaya untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana adalah melalui perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana, skenario dan tujuan disepakati bersama, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi sumber daya disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

Dokumen Rencana Kontingensi ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Pengerahan berbagai sumberdaya dan peran dari masing - masing pihak ini diatur dalam mekanisme koordinasi yang disepakati

secara bersama - sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha, serta media. Diharapkan melalui mekanisme ini, semua proses penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan baik, sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir. Hal ini, sesuai dengan amanat dari Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasar dari hal di atas, maka menjadi penting untuk menyusun Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin untuk memastikan adanya pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi suatu krisis.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- 9) Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10) Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- 11) Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-Pb);
- 12) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Karhutla;

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan.

1.3. Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka menghadapi dan menangani situasi darurat yang disebabkan bencana cuaca ekstrim, maka Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan prinsip penanggulangan bencana cuaca ekstrim yakni : cepat dan tepat; prioritas, koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, serta nondiskriminatif. Prinsip - prinsip ini diturunkan dalam beberapa kebijakan dan strategi yang menjadi landasan kegiatan penanganan bencana cuaca ekstrim sehingga penanganan bencana cuaca ekstrim secara efektif dan terkoordinasi dengan baik dapat terwujud.

1.3.1. Kebijakan

Kebijakan Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) disebabkan bencana cuaca ekstrim dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan - kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) Bencana Cuaca Ekstrim secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- b. Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* dalam penanganan bencana cuaca ekstrim;
- c. Mengoptimalkan pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB) Bencana Cuaca Ekstrem;
- d. Memberikan rasa aman bagi penyintas bencana cuaca ekstrim;
- e. Memberikan perlindungan dan perhatian pada kelompok rentan;
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas sesuai dengan standar minimal;
- g. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, dan lembaga non pemerintah;

- h. Mengembangkan sistem informasi manajemen penanganan darurat bencana cuaca ekstrim;
- i. Melakukan penanganan penanggulangan bencana cuaca ekstrim.

1.3.2. Strategi

Implementasi kebijakan melalui strategi yang efektif dan efisien perlu dilakukan sehingga dalam pelaksanaan penanganan bencana cuaca ekstrim lebih terkoordinasi dengan baik. Adapun strategi penanganan bencana cuaca ekstrim yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB);
- b. Pengerahan sumberdaya multi *stakeholder* untuk penanganan bencana;
- c. Mendirikan posko utama sebagai pos koordinasi dan konsolidasi semua kegiatan tanggap darurat;
- d. Menyiapkan sistem komunikasi dan informasi satu data yang efisien dan terkoordinasi dengan baik;
- e. Memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat melalui posko dan pelayanan kesehatan;
- f. Transparansi penggunaan anggaran penanganan kondisi darurat;
- g. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana cuaca ekstrim;
- h. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan;
- i. Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
- j. Mendorong peran media untuk memberikan informasi yang berimbang terkait dengan kondisi bencana cuaca ekstrim;
- k. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana cuaca ekstrim di semua sektor.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam Penanganan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin yang efektif dengan melibatkan multi pihak secara partisipatif. Sedangkan tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin ini adalah adanya acuan dalam tanggap darurat bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien melalui sistem komando dan koordinasi yang baik serta menjadi dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengambil peran dalam kondisi darurat bencana cuaca ekstrem.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin ini mencakup hal - hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana cuaca ekstrim di wilayah Kota Banjarmasin, yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat;
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor;
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor;
- d. Identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor dan pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan - kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika tidak terjadi bencana cuaca ekstrim, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim ini.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Analisis penilaian bencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (*Post Disaster Need Assessment*) meliputi kerusakan dihitung sebagai pengganti nilai aset fisik yang rusak total atau sebagian, kerugian secara ekonomi yang timbul akibat adanya aset dan rusak sementara, dan dampak yang dihasilkan pada pasca bencana. Analisa pemangku kepentingan dilakukan dengan memetakan hubungan antara pemangku kepentingan, memetakan koalisinya, mengidentifikasi kekuatan dan kepentingan tiap - tiap pemangku kepentingan, menyusun matrik prioritas, serta memantau kemungkinan pergeseran koalisi.

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin. Kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim dilakukan dengan metode dan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana cuaca ekstrim tentang pentingnya Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin;
- b. Pengumpulan data dan pembaruan :
Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana cuaca ekstrim dan lintas administratif;
- c. Verifikasi data :
Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana cuaca ekstrim saat tanggap darurat;

- d. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi : Penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral, dan rencana tindak lanjut.
- e. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem :
Penyebaran/ Diseminasi Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi stakeholder*).

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan - masukan terutama terkait data - data, sehingga perlu dilakukan dengan rapat konsultasi bersama *stakeholder* kebencanaan dalam forum *Focus Group Discussion (FGD)* bersama lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana cuaca ekstrim. Inisiatif perencanaan kontingensi bencana cuaca ekstrim dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem ini sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya : perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran, dan bentuk atau jenis kerentanan, serta perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau *update* sesuai kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin ini menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin. Aktivasi Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

2.1.1. Karakteristik Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai..

Bencana angin kencang dan angin puting beliung (cuaca ekstrim) ini terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi dan secara tiba-tiba dapat berubah menjadi awan gelap dan rendah, sehingga menciptakan angin kencang dan gumpalan awan *cumulonimbus* disertai petir. Tumpukan awan ini berperan besar dalam pembentukan angin puting beliung. Kajian cuaca ekstrim dalam dokumen ini digunakan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan dalam menentukan daerah potensi bencana angin kencang dan angin puting beliung di Kota Banjarmasin. Dampak dari cuaca ekstrim sangat serius, mulai dari kerugian ekonomi akibat bencana alam, terganggunya produksi pertanian, hingga ancaman langsung terhadap keselamatan dan kehidupan manusia.

Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak buruk dari cuaca ekstrim, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Cuaca ekstrim merupakan bencana hidrometeorologi yang tidak lagi menjadi suatu peristiwa asing bagi wilayah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin, secara umum lokasi morfologi Banjarmasin didominasi oleh daerah yang relatif datar dan berada di dataran rendah, faktor ini dapat meningkatkan risiko terjadinya angin topan, terutama selama musim hujan. Kondisi topografi Kota Banjarmasin pada umumnya berada pada ketinggian rata - rata 0,16 Meter di Bawah Permukaan Laut (MDPL) dengan kondisi daerah berpayung - payung dan relatif datar, serta kemiringan tanah antara 0.13%.

Penyebaran topografi atau ketinggian permukaan tanah di Kota Banjarmasin yang relatif datar dan berada di dataran rendah seperti telah diuraikan diatas, pastinya menjadi faktor pemicu terjadinya bencana cuaca ekstrim. Peremukiman - permukiman padat penduduk di Kota Banjarmasin yang berada di wilayah - wilayah dengan topografi dataran rendah menyebabkan Kota Banjarmasin ini berisiko tinggi terdampak bencana cuaca ekstrim terutama angin puting beliung

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan/Kelurahan, 2023

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas	
		Ha	%
A.	Banjarmasin Selatan	3.827,40	39,1
1.	Pemurus Dalam	430,30	11,2
2.	Tanjung Pagar	398,50	10,4
3.	Basirih Selatan	868,40	22,7
4.	Pemurus Baru	143,70	3,75
5.	Mantuil	1.222,00	31,9
6.	Pekauman	36,70	0,96
7.	Murung Raya	66,50	1,74
8.	Kelayan Tengah	19,40	0,51
9.	Kelayan Dalam	33,80	0,88
10.	Kelayan Selatan	110,00	2,87
11.	Kelayan Timur	468,70	12,2
12.	Kelayan Barat	29,40	0,77
B.	Banjarmasin Timur	1.773,00	18,1
1.	Pekapuran Raya	91,00	5,13
2.	Pemurus Luar	211,00	11,9
3.	Karang Mekar	70,00	3,95
4.	Kebun Bunga	116,70	6,58
5.	Kuripan	149,00	8,4
6.	Sungai Lulut	804,80	45,4
7.	Sungai Bilu	61,90	3,49
8.	Pengambangan	105,70	5,96
9.	Benua Anyar	162,90	9,19
C.	Banjarmasin Barat	1.300,50	13,3
1.	Teluk Tiram	66,00	5,07
2.	Basirih	341,80	26,3
3.	Telawang	63,80	4,91
4.	Telaga Biru	176,70	13,6
5.	Pelambuan	183,60	14,1
6.	Belitung Selatan	121,40	9,33
7.	Belitung Utara	54,30	4,18
8.	Kuin Cerucuk	230,00	17,7
9.	Kuin Selatan	62,90	4,84
D.	Banjarmasin Tengah	625,80	6,39
1.	Kelayan Luar	23,70	3,79
2.	Pekapuran Laut	22,30	3,56
3.	Kertak Baru Ilir	47,30	7,56
4.	Mawar	46,10	7,37
5.	Kertak Baru Ulu	45,20	7,22
6.	Sungai Baru	47,10	7,53

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas	
		Ha	%
7.	Gadang	29,70	4,75
8.	Melayu	59,40	9,49
9.	Antasan Besar	80,80	12,9
10.	Seberang Mesjid	40,80	6,52
11.	Teluk Dalam	183,40	29,3
E.	Banjarmasin Utara	2.261,50	23,1
1.	Kuin Utara	169,20	7,48
2.	Pangeran	148,00	6,54
3.	Sungai Miai	168,60	7,46
4.	Antasan Kecil Timur	71,60	3,17
5.	Surgi Mufti	152,00	6,72
6.	Sungai Jingah	390,50	17,3
7.	Alalak Utara	296,30	13,1
8.	Alalak Selatan	126,20	5,58
9.	Alalak Tengah	92,80	4,1
10.	Sungai Andai	646,30	28,6
Kota Banjarmasin		9.788,20	100

Sumber : RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2041

Kota Banjarmasin secara geografis terletak pada 3°16'46" hingga 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" hingga 114°39'55" Bujur Timur. Wilayah Kota Banjarmasin dikelilingi oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Awang, dan Sungai Kuin. Secara administratif, Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,47 Km² atau 9.846,794 Ha. Batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut : sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kota Banjarmasin meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luasan mencapai 3.833,39 Ha (38,93%), disusul Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 2.350,73 Ha (23,87%). Sementara itu, Kecamatan dengan luasan terkecil di bawah 1.000 Ha adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu seluas 676,47 Ha (6,87%). Dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, secara keseluruhan terdapat 52 kelurahan. Kecamatan yang memiliki paling banyak kelurahan adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah yang masing - masing memiliki 12 kelurahan.

Cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin ini terutama terjadi pada bulan Januari - Februari dan ditemukan fakta adanya peningkatan intensitas

angin kencang setiap tahunnya serta topografi atau ketinggian permukaan tanah di Kota Banjarmasin yang relatif datar dan berada di dataran rendah, hal ini tentunya menyebabkan risiko terjadinya angin puting beliung yang lebih sering akan terjadi di Kota Banjarmasin. Selain bencana angin puting beliung yang disebabkan cuaca ekstrim seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, faktor klimatologi di Kota Banjarmasin tersebut menyebabkan tingginya curah hujan selama musim hujan yang memicu bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin. Salah satu kejadian yang menimbulkan dampak cukup besar di Kota Banjarmasin adalah bencana cuaca ekstrim yang hampir terjadi setiap tahun dan menyebabkan kerugian signifikan, baik terhadap lingkungan maupun infrastruktur. Dalam kurun waktu Tahun 2021 hingga 2025, kejadian bencana angin puting beliung (cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin adalah 3 kejadian, disusul oleh bencana banjir sebanyak 14 kejadian. Berdasarkan data kejadian bencana alam, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Banjarmasin termasuk ke dalam kategori bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, jenis kejadian bencana di Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh perubahan siklus hidrologi, termasuk dampak perubahan iklim. Kejadian bencana alam di Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut ini :

Tabel 2. 2 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Banjarmasin, 2014-2023

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					Jumlah	Korban Jiwa		
		2021	2022	2023	2024	2025		Meninggal dan Hilang	Luka - luka	Menderita dan mengungsi
1.	Banjir	3	1	2	-	-	6	-	193.000	
2.	Cuaca Ekstrem	1	1	1	-	-	3	-	177	
3.	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kota Banjarmasin		4	2	3	-	-	9	-	193.177	

Sumber: *Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2023*

Dari **Tabel 2.2** di atas menunjukkan kejadian yang tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin terdapat bencana cuaca ekstrem, kekeringan, dan banjir.

2.1.2. Karakteristik Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bencana cuaca ekstrim dikaji berdasarkan parameter - parameter dalam pengkajian risiko bencana. Adapun parameter bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2. 3 Parameter Bahaya Cuaca Ekstrem

Parameter	Skor			Bobot	Sumber Data
	0,333	0,666	1		
Keterbukaan Lahan	Hutan	Hutan	Ladang, sawah, permukiman, tanah kosong, bangunan	33,30%	KLHK/BIG
Kemiringan Lereng	> 30	15-30	< 15	33,30%	DEMNAS, BIG
Curah Hujan Tahunan	< 2.000 mm	2.000-3.000 mm	> 3.000 mm	33,30%	BMKG

Sumber : Pedoman Renkon versi 5.0

Berdasarkan perhitungan parameter - parameter bahaya cuaca ekstrim, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kota Banjarmasin. Adapun potensial luas bahaya untuk bencana cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2. 4 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Bahaya					
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	%	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1.	Banjarmasin Selatan	-	1.095,47	89,38	1.184,84	12%	Sedang
2.	Banjarmasin Timur	-	1.365,42	2.294,12	3.659,55	39%	Tinggi
3.	Banjarmasin Barat	-	658,22	8,60	666,82	7%	Sedang
4.	Banjarmasin Utara	-	1.004,79	675,16	1.679,94	18%	Sedang
5.	Banjarmasin Tengah	-	1.341,19	964,14	2.305,33	24%	Sedang
Kota Banjarmasin		-	4.352,22	4.031,39	9.496,48	100%	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2024-2028

Tabel 2.4 menunjukkan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim, maka diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin untuk 5 (lima) kecamatan. Berdasarkan

luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka Kota Banjarmasin yang berada pada klasifikasi bahaya kelas sedang seluas 9.496,48 Ha. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Banjarmasin Timur yaitu seluas 3.659,55 Ha atau sekitar 39% dari total luas wilayah bahaya cuaca ekstrim.

2.2. Penilaian Bahaya dan Penentuan Kejadian

2.2.1. Penilaian Bahaya

Penentuan penilaian bahaya dalam Penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin menggunakan dua parameter yaitu kemungkinan terjadi dan perkiraan dampak bencana. Metode yang digunakan dalam penilaian kemungkinan terjadi dan perkiraan dampak sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Penilaian Kemungkinan Kejadian Bencana

Nilai	Deskripsi
4	Kemungkinan terjadi waktu 0 s/d - 6 bulan kedepan
3	Kemungkinan terjadi waktu 6 bulan - 1 tahun kedepan
2	Kemungkinan terjadi waktu 1 tahun - 5 tahun kedepan
1	Kemungkinan terjadi waktu diatas 5 tahun kedepan

Sumber : Pedoman Renkon versi 5.0

Tabel 2. 6 Penilaian Perkiraan Dampak Bencana

Nilai	Deskripsi
4	Sangat parah (80% - 99% wilayah hancur/terdampak dan lumpuh total)
3	Parah (50 - 80% wilayah hancur/terdampak)
2	Sedang (30 - 50 % wilayah terdampak)
1	Ringan (10 - 30% wilayah terdampak/rusak)

Sumber : Pedoman Renkon versi 5.0

Tabel 2. 7 Skoring Penilaian Prioritas Penanganan Bencana

Jenis Ancaman	Kemungkinan Terjadi	Perkiraan Dampak	Total Nilai
Cuaca Ekstrim	4	1	5

Sumber : Olah data, 2025

2.3. Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim

Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar Tertinggi bahaya cuaca ekstrim adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu 149.572 jiwa atau sekitar 23% dari total jumlah potensi penduduk terpapar di Kota Banjarmasin yang seluruhnya berjumlah 643.913 jiwa. Sementara Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki potensi kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk

disabilitas tertinggi. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim.

Tabel 2. 8 Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar					Kelompok Rentan		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	%	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1.	Banjarmasin Selatan	-	126.345	7.193	133.538	21%	1.052	7.208	10.771
2.	Banjarmasin Timur	-	98.408	47.418	145.826	23%	1.190	8.473	13.698
3.	Banjarmasin Barat	-	89.603	1.772	91.375	14%	490	4.756	7.649
4.	Banjarmasin Utara	-	103.831	19.772	123.602	19%	579	6.437	10.502
5.	Banjarmasin Tengah	-	117.282	32.290	149.572	23%	586	7.967	12.757
Kota Banjarmasin		-	535.469	108.444	643.913	100%	3.897	34.841	55.377

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2024-2028

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi jumlah penduduk yang berada pada wilayah berpotensi terdampak cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin. Tingginya aktivitas penduduk di kawasan rawan, terutama pada daerah dengan pemukiman padat dan kondisi lingkungan yang rentan, menjadi faktor utama meningkatnya jumlah penduduk terpapar terhadap ancaman cuaca ekstrim ini. Kelas penduduk terpapar ditentukan berdasarkan kelas maksimum dari seluruh kecamatan terdampak, di mana Kota Banjarmasin memiliki total penduduk terpapar sebanyak 643.913 jiwa, dengan proporsi terbesar berada pada kelas Sedang hingga Tinggi.

Kelompok rentan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya risiko, yang terdiri dari penduduk disabilitas sebanyak 3.897 jiwa, penduduk miskin sebanyak 34.841 jiwa, serta kelompok umur rentan mencapai 55.377 jiwa. Secara rinci, Kecamatan dengan potensi penduduk terpapar tertinggi adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan jumlah 149.572 jiwa atau 23% dari total penduduk terpapar di kota tersebut, diikuti oleh Kecamatan Banjarmasin Timur sebesar 145.826 jiwa. Kecamatan Banjarmasin Tengah juga menjadi wilayah dengan kelompok umur rentan tertinggi (12.757 jiwa), sedangkan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Banjarmasin Timur (8.473 jiwa). Adapun jumlah penduduk disabilitas tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu

mencapai 1.052 jiwa. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki tingkat keterpaparan lebih tinggi sehingga memerlukan prioritas dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin. Untuk potensi kerugian dan kerusakan lingkungan dapat dilihat pada **Tabel 2.9** berikut:

Tabel 2.9 Potensi Kerugian Ekonomi Bencana Cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Kerugian Ekonomi (Juta Rupiah)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Banjarmasin Selatan	-	1	8	9
2.	Banjarmasin Timur	-	16	441	457
3.	Banjarmasin Barat	-	-	-	-
4.	Banjarmasin Utara	-	5	131	135
5.	Banjarmasin Tengah	-	7	180	187
Kota Banjarmasin		-	29	760	789

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2024-2028

Berdasarkan **Tabel 2.9** Potensi kerugian ekonomi akibat bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin dihitung berdasarkan tingkat kerusakan yang mungkin terjadi pada infrastruktur, pemukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan, total potensi kerugian ekonomi di Kota Banjarmasin mencapai Rp 789 juta, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelas bahaya tinggi.

Kecamatan Banjarmasin Timur tercatat sebagai wilayah dengan potensi kerugian ekonomi tertinggi, yaitu sebesar Rp 457 juta, didominasi oleh kerugian pada kelas tinggi yang mencapai Rp 441 juta. Disusul oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan total potensi kerugian sebesar Rp 187 juta, serta Kecamatan Banjarmasin Utara sebesar Rp 135 juta. Sementara itu, Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 9 juta, dengan sebagian besar berada pada kelas tinggi. Adapun Kecamatan Banjarmasin Barat tidak tercatat memiliki potensi kerugian ekonomi pada seluruh kelas, yang menunjukkan tingkat risiko kerusakan fisik yang relatif rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Secara keseluruhan, nilai potensi kerugian ekonomi terbesar berasal dari kelas bahaya tinggi sebesar Rp 760 juta, menunjukkan bahwa peningkatan intensitas angin puting beliung secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya potensi kerugian material di Kota Banjarmasin.

Temuan ini, menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi mitigasi, alokasi sumber daya, serta prioritas penanganan risiko bencana di wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerugian ekonomi tertinggi. Penggabungan hasil kajian ketahanan daerah dengan kesiapsiagaan desa/masyarakat untuk bencana cuaca ekstrim per kecamatan menghasilkan kelas kapasitas bencana cuaca ekstrim Kota

Banjarmasin. Berdasarkan pengkajian kapasitas Kota Banjarmasin dalam menghadapi bencana, maka diperoleh kelas kapasitas dalam menghadapi bencana. Hasil analisis kapasitas untuk bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.10** berikut :

Tabel 2. 10 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Kelas Ketahanan Daerah		Kelas Kesiapsiagaan		Kapasitas	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1.	Banjarmasin Selatan	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
2.	Banjarmasin Timur	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
3.	Banjarmasin Barat	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
4.	Banjarmasin Utara	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
5.	Banjarmasin Tengah	0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah
Kota Banjarmasin		0,29	Rendah	0,15	Rendah	0,34	Rendah

Sumber: *Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2024-2028*

Pengkajian risiko bencana cuaca ekstrim disusun berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu bahaya cuaca ekstrim, kerentanan cuaca ekstrim, dan kapasitas cuaca ekstrim. Berdasarkan hasil kajian pada **Tabel 2.11**, menunjukkan bahwa potensi risiko bencana cuaca ekstrim mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin dengan memiliki kelas Sedang.

Tabel 2. 11 Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin

No	Kecamatan	Risiko					
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	%	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1.	Banjarmasin Selatan	-	2.108	152	2.260	13%	Sedang
2.	Banjarmasin Timur	-	2.685	4.119	6.804	38%	Tinggi
3.	Banjarmasin Barat	-	1.303	24	1.327	7%	Sedang
4.	Banjarmasin Utara	-	2.012	1.291	3.303	18%	Sedang
5.	Banjarmasin Tengah	-	2.599	1.769	4.368	24%	Sedang
Kota Banjarmasin		-	10.707	7.355	18.062	100%	Sedang

Sumber: *Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Banjarmasin, 2024-2028*

Secara keseluruhan, potensi risiko bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin berada pada kelas Sedang. Tingkat risiko ini, dipengaruhi oleh tingkat bahaya cuaca ekstrim Sedang, potensi kerentanan tinggi terutama penduduk terpapar serta kapasitas Kota Banjarmasin yang masih rendah dalam menghadapi bencana cuaca ekstrim. Luas risiko cuaca ekstrim secara keseluruhan di Kota Banjarmasin mencapai 18.062 Ha, dengan Kecamatan Banjarmasin Timur yang merupakan wilayah kecamatan dengan tingkat risiko cuaca ekstrim paling Tinggi di

Kota Banjarmasin.

2.4. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak Bencana

2.4.1. Penentuan Kejadian

Penentuan kejadian bencana yang dominan terjadi di Kota Banjarmasin dapat dianalisis berdasarkan sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kota Banjarmasin. Data kejadian bencana yang dianalisa, diambil beberapa tahun terakhir dan data kejadian tahun berjalan. Berdasarkan analisis dan diskusi bersama *stakeholder* kebencanaan dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) bersama lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana cuaca ekstrim yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Oktober 2025 bertempat di Ruang Pusdalops, BPBD Kota Banjarmasin, Jl. RE. Martadinata, Kelurahan No.1, Kertakbaru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 merumuskan bahwa bencana cuaca ekstrim mendapatkan skor tertinggi dan menjadi prioritas utama untuk dipersiapkan rencana kontingensinya.

2.4.2. Pengembangan Skenario Kejadian

Hasil diskusi *Focus Group Discussion* (FGD) bersama lintas sektor yang terlibat dalam penanganan bencana yang dilaksanakan pada Jum'at, 08 November 2024 bertempat di Ruang Pusdalops, BPBD Kota Banjarmasin, Jl. RE. Martadinata, Kelurahan No.1, Kertakbaru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 merumuskan skenario kejadian bencana cuaca Ekstrim. Skenario diawali dengan adanya awan mendung serta prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa akan terjadi hujan lebat/deras disertai petir dan angin kencang. Prediksi tersebut menunjukkan bahwa hujan lebat/deras disertai petir akan terjadi di area daerah Kota Banjarmasin yang mencakup (dua) Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Ketika hujan lebat/deras disertai petir dan angin kencang terjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menetapkan status siaga (waspada).

Status siaga membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama instansi/lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana melakukan beberapa himbauan, pemantauan, dan koordinasi. *Pertama* penyebaran informasi terkait potensi cuaca ekstrim kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. *Kedua* melakukan pemantauan perkembangan cuaca dan kondisi cuaca ekstrim. *Ketiga* melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kesiapsiagaan penanganan cuaca ekstrim. Status siaga terfokus kepada kegiatan himbauan,

pemantauan, dan koordinasi. Kondisi cuaca yang terus - menerus hujan lebat/deras disertai petir dan angin kencang mengakibatkan cuaca ekstrim di 2 (dua) kecamatan, diantaranya : Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama instansi/lembaga terkait menetapkan status awas (Potensi Bahaya Tinggi). Penetapan status awas menandakan bahwa potensi bahaya dari bencana cuaca ekstrim sudah tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama instansi/lembaga mulai mendirikan Posko Evakuasi Sementara serta mengevakuasi kelompok rentan seperti : balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Luasan cuaca ekstrim berpotensi berdampak semakin besar ke area permukiman masyarakat di 2 (dua) Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Jika dampak sudah meluas ke area permukiman masyarakat, cuaca ekstrim yang semakin meningkat membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menaikkan status potensi menjadi darurat (bahaya sudah terjadi).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin bersama Instansi/Lembaga *Stakeholder* Kebencanaan Kota Banjarmasin mendirikan sarana prasarana evakuasi akhir seperti: dapur umum, dan tenda pengungsian. Masyarakat mulai dievakuasi dari titik - titik evakuasi sementara ke titik evakuasi akhir di setiap kecamatan. Masyarakat yang sudah dievakuasi diberikan perawatan kesehatan dan pemulihan psikologis oleh Dinas Kesehatan, PMI, dan Instansi/Lembaga *stakeholder* kebencanaan Kota Banjarmasin lainnya. Pendataan dilakukan oleh masing - masing lurah terkait jumlah masyarakat yang dievakuasi, jumlah masyarakat yang luka - luka, jumlah masyarakat yang sakit, jumlah masyarakat yang dirawat, jumlah masyarakat yang hilang, dan jumlah kerugian serta korban jiwa. Data yang telah dikumpulkan oleh lurah kemudian diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.

2.4.3. Asumsi Dampak Bencana

2.4.3.1. Asumsi Dampak pada Penduduk

Tabel 2. 12 Asumsi Dampak Bencana Cuaca ekstrim Kota Banjarmasin Terhadap Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jiwa Terancam	Mengungsi	Luka Ringan (10 %)	Non Perawatan Sehat (90 %)
1.	Banjarmasin Selatan	171.288	102.773	68.515	17.129	154.159
2.	Banjarmasin Timur	126.073	75.644	50.429	12.607	113.466
3.	Banjarmasin Barat	136.815	82.089	54.726	13.682	123.134
4.	Banjarmasin Utara	158.364	95.018	63.346	15.836	142.528
5.	Banjarmasin Tengah	89.820	53.892	35.928	8.982	80.838
Jumlah		682.360	409.416	272.944	68.236	614.124

Sumber: Analisis Data, 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terdampak	Kriteria				
			K1	K2	K3	K4	K5
1.	Banjarmasin Selatan	171.288	8.564	42.822	59.951	25.693	34.258
2.	Banjarmasin Timur	126.073	6.304	31.518	44.126	18.910	25.215
3.	Banjarmasin Barat	136.815	6.841	34.204	47.885	20.522	27.363
4.	Banjarmasin Utara	158.364	7.918	39.591	55.427	23.755	31.673
5.	Banjarmasin Tengah	89.820	4.491	22.455	31.437	13.473	17.964
Jumlah		682.360	34.118	170.590	238.826	102.353	136.473

Sumber: Analisis Data, 2025

Keterangan : K1 = Meninggal Dunia.
K4 = Luka Berat.

K2 = Belum ditemukan.
K5 = Luka Ringan.

K3 = Mengungsi.

2.4.2.1. Asumsi Dampak Pada Penduduk Rentan

Tabel 2. 13 Asumsi Dampak Pada Penduduk Rentan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki - Laki	Perempuan	Balita	Lansia	Disabilitas
1.	Banjarmasin Selatan	171.288	86.608	84.680	77.080	59.951	34.258
2.	Banjarmasin Timur	126.073	62.508	63.565	56.733	44.126	25.215
3.	Banjarmasin Barat	136.815	68.738	68.077	61.567	47.885	27.365
4.	Banjarmasin Utara	158.364	78.876	79.488	71.264	55.427	31.675
5.	Banjarmasin Tengah	89.820	44.645	45.175	40.419	31.437	17.964
Jumlah		682.360	341.375	340.985	307.062	238.826	136.472

Sumber: Analisis Data,, 2025

2.4.2.2.

Asumsi Dampak Pada Sarana Prasarana

**Tabel 2. 14 Asumsi Dampak pada Sarana Prasarana
Kecamatan Banjarmasin Barat**

No.	Jenis		Tingkat Kerusakan Bangunan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
			Ringan	Berat	
1.	Sekolah	61	18	6	3
2.	Masjid	19	6	2	3
3.	Perkantoran	15	4	1	3
4.	Rumah	34.200	10.260	3.420	3
5.	Jembatan	10	3	1	3
6.	DAM	-	-	-	3
7.	Jalan Raya	157,80 km	40,34 km	15,78 km	3
8.	Gardu Listrik	1	1	0	3
9.	Pasar	6	2	1	3

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2025

**Tabel 2. 15 Asumsi Dampak pada Sarana Prasarana
Kecamatan Banjarmasin Utara**

No.	Jenis		Tingkat Kerusakan Bangunan		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
			Ringan	Berat	
1.	Sekolah	68	20	7	3
2.	Masjid	21	6	2	3
3.	Perkantoran	25	7	2	3
4.	Rumah	39.600	11.880	3.960	3
5.	Jembatan	8	2	1	3
6.	DAM	-	-	-	3
7.	Jalan Raya	225,54 km	67,66 km	22,55 km	3
8.	Gardu Listrik	-	-	-	3
9.	Pasar	4	1	1	3

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2025

2.4.2.3. Asumsi Dampak pada Ekonomi

Tabel 2. 16 Asumsi Dampak pada Ekonomi Kecamatan Banjarmasin Barat

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan dan Kerugian		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1.	Sawah	24 Ha	4 ha	4
2.	Ternak	570	101	4
3.	Usaha Tani	-	5 Km	4
4.	Gudang	2	1	4

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2025

Tabel 2. 17 Asumsi Dampak pada Ekonomi Kecamatan Banjarmasin Utara

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan dan Kerugian		Lama Gangguan Fungsi Layanan (Hari)
		Ringan	Berat	
1.	Sawah	378 Ha	67 ha	4
2.	Ternak	1.747	308	4
3.	Usaha Tani	-	5 Km	4
4.	Gudang	1	-	4

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2025

2.4.2.4. Asumsi Dampak Pada Lingkungan

Tabel 2. 18 Asumsi Dampak pada Lingkungan

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1.	Pencemaran Air (Konsumsi dan Non Konsumsi)		1000 liter	Tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah yang dibawa oleh Cuaca Ekstrim
2.	Pencemaran Tanah		1500 are	Banyak limbah
3.	Sawah dan Tambak		2000 are	Mengalami kerusakan dan gagal panen
4.	Irigasi terputus		Sepanjang 500 meter	Kerusakan irigasi yang ditimbulkan Cuaca Ekstrim

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

Tabel 2. 19 Asumsi Dampak Pada Lingkungan

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan		Keterangan
		Ringan	Berat	
1.	Pencemaran Air (Konsumsi dan Non Konsumsi)		1000 liter	Tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah yang dibawa oleh Cuaca Ekstrim
2.	Pencemaran Tanah		1500 are	Banyak limbah
3.	Sawah dan Tambak		2000 are	Mengalami kerusakan dan gagal panen
4.	Irigasi terputus		Sepanjang 500 meter	Kerusakan irigasi yang ditimbulkan Cuaca Ekstrim

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2024

2.4.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak bencana meliputi : kependudukan, infrastruktur/fisik, ekonomi, lingkungan, dan layanan sipil pemerintahan. Kota Banjarmasin mengalami dampak yang paling parah terkena bencana cuaca ekstrim tersebut.

Berdasarkan skenario yang dikembangkan dalam Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim, disepakati dalam diskusi bersama stakeholder kebencanaan dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) dampak - dampak yang ditimbulkan sebagai berikut :

2.4.3.1. Aspek Kependudukan

Secara keseluruhan, kalau melihat **Lampiran 12. - Peta Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2024**, dapat diasumsikan bencana cuaca ekstrim yang diskenariokan memberikan dampak yang besar pada pengungsian dan penduduk yang mengalami luka-luka. Diasumsikan jumlah penduduk yang terpapar cuaca ekstrim akibat dari bencana angin puting beliung di Kota Banjarmasin adalah 682.360 jiwa (Dukcapil, 2025). Sekitar 30 % atau sejumlah 204.708 jiwa harus mengungsi dan yang mengalami luka - luka berjumlah 30.706 jiwa atau 15 % dari penduduk yang mengungsi dan juga diasumsikan jumlah penduduk yang terpapar oleh bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin.

2.4.3.2. Aspek Infrastruktur/Fisik

Kerusakan akibat bencana cuaca ekstrim terkonsentrasi di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin yang paling terdampak, dengan tingkat kerusakan terhadap permukiman dan infrastruktur mencapai lebih dari 50% dari total wilayah terpapar angin puting beliung (cuaca ekstrim). Sektor perumahan menjadi sektor yang menderita kerusakan dan kerugian paling besar dibandingkan sektor lainnya, sebagian besar rumah yang terdampak berusia antara 15 hingga 25 tahun dengan konstruksi semi permanen yang mudah rusak. Berikut asumsi dampak yang dibangun berdasarkan skenario cuaca ekstrim dalam rencana kontingensi :

1. Sektor Transportasi

Sektor transportasi diperkirakan mengalami gangguan signifikan akibat tertutupnya akses jalan oleh reruntuhan bangunan, pohon tumbang, dan tiang listrik yang roboh. Sekitar 80% ruas jalan terdampak berada pada jalur penghubung antar kecamatan yang dilalui angin puting beliung (cuaca ekstrim). Kerusakan ini berdampak pada terhambatnya mobilitas penduduk, distribusi logistik, dan akses kendaraan darurat dan evakuasi.

2. Sektor Air Bersih dan Sanitasi

Infrastruktur air bersih mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan pipa distribusi, terangkatnya tutup drainase, dan terganggunya suplai air karena putusnya jaringan air bersih. Sekitar 70 % kelurahan mengalami penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih, ditambah tersumbatnya saluran sanitasi oleh puing-puing dan material bangunan yang terbawa angin.

3. Sektor Kesehatan

Fasilitas kesehatan mengalami lonjakan pasien akibat cedera fisik seperti luka robek, patah tulang, dan trauma tertimpa bangunan. Selain itu, muncul pula kasus gangguan pernapasan dan iritasi akibat debu serta material halus yang beterbangan. Kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas termasuk yang paling terdampak. Puskesmas dan rumah sakit mengalami peningkatan beban layanan karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat.

4. Kerusakan Infrastruktur Jembatan dan Bangunan

Angin berkecepatan tinggi menyebabkan keretakan struktural pada jembatan, terutama pada bagian gelagar, lantai jembatan, dan sambungan ekspansi. Diskenariokan bahwa di Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat 192 jembatan, dan 1242 jembatan di Banjarmasin Utara mengalami kerusakan mulai dari retakan, geseran sambungan, hingga penurunan elevasi lantai jembatan. Infrastruktur publik seperti sekolah, pasar, kantor kelurahan, dan rumah ibadah ikut terdampak akibat lepasnya atap,

pecahnya kaca, dan kerusakan dinding.

5. Sektor Lingkungan dan Ekonomi

Puting beliung menyebabkan kerusakan pada kebun masyarakat, lahan pertanian, dan tempat usaha. Banyak komoditas gagal panen akibat tanaman roboh atau rusak. Dampak ekonomi dirasakan pada hilangnya pendapatan harian, rusaknya aset usaha, hingga terhentinya aktivitas perdagangan lokal. Di sektor lingkungan, volume sampah meningkat drastis akibat puing bangunan, pohon tumbang, dan material ringan yang terseret angin.

Tabel 2. 20 Asumsi Dampak Cuaca Ekstrim Pada Aspek Fisik di Kota Banjarmasin

Kecamatan	Kelurahan	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Jembatan	Jalan	Jaringan listrik terganggu (Gardu Induk)	PDAM
Banjarmasin Barat	9	3.420	10.260	3	15,78 km	1	1
Banjarmasin Utara	10	3.960	11.880	2	22,55 km	0	0

Sumber: Satu Data Banjarmasin, 2025

2.4.3.3. Aspek Infrastruktur Sosial Kemasyarakatan

Cuaca ekstrim mengakibatkan kerusakan di sektor sosial. Cuaca ekstrim mengakibatkan kerugian besar di bidang pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Banjarmasin. Beberapa gambaran kunci efek bencana cuaca ekstrim terhadap sektor sosial antara lain : pada bidang pendidikan, kesehatan, dan agama (tempat ibadah).

2.4.3.3.1. Pendidikan

Cuaca ekstrim telah mengakibatkan dampak yang besar pada sektor pendidikan di 5 Kecamatan di Kota Banjarmasin. Jika melihat **Lampiran 18. – Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin** terdapat Sekolah TK sebanyak 376, Sekolah RA di bawah Kementerian Agama 100, Sekolah SD sebanyak 326, Sekolah MI sebanyak 64, Sekolah SMP sebanyak 98, Sekolah MTS sebanyak 35, Sekolah SMA sebanyak 41, Sekolah SMK sebanyak 22 dan Sekolah MA sebanyak 11. Berdasarkan data dalam kurun waktu tiga tahun terakhir diasumsikan akibat bencana Cuaca ekstrim sebanyak 172 bangunan pendidikan rusak dan hancur. Berdasarkan skenario di atas juga diasumsikan jumlah kerusakan bangunan pendidikan di Kota Banjarmasin sekitar 16 % dari total keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan. Kerusakan bangunan ini menjadi penghambat dalam proses belajar mengajar di Kota Banjarmasin.

2.4.3.3.2. Kesehatan

Jumlah kerusakan di sektor kesehatan di Kota Banjarmasin

bersifat signifikan. Cuaca ekstrim diasumsikan mengakibatkan kerusakan sedang di 12 rumah sakit, 66 Klinik Pratama, 11 Klinik Utama, 28 Puskesmas, dan 222 Apotek di Kota Banjarmasin dengan sebarannya dapat dilihat pada **Lampiran 20. - Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Kota Banjarmasin**. Kerusakan bangunan ini menjadi penghambat pelayanan kesehatan baik bagi penyintas atau bagi masyarakat pada umumnya. Selain menyebabkan kerusakan fisik pada fasilitas kesehatan, cuaca ekstrim juga mengganggu proses pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Terjangan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba dan mencapai puncak kerusakan dalam hitungan puluh menit menghantam wilayah terdampak membuat jumlah pasien meningkat tajam, terutama kasus luka - luka tertimpa atap rumah tersobek, pohon tumbang, papan reklame roboh. Kondisi ini menyebabkan fasilitas kesehatan menjadi membeludak oleh pasien, sementara tenaga medis harus bekerja dalam kondisi terbatas akibat gangguan logistik, kerusakan fasilitas, dan gangguan sistem kelistrikan. Akibatnya, pelayanan kesehatan di wilayah Kota Banjarmasin menjadi tidak optimal dan memerlukan penanganan khusus pasca bencana untuk memulihkan fungsi pelayanan dasar masyarakat.

2.4.3.3.3. Tempat Ibadah

Jumlah rumah ibadah di lima kecamatan di Kota Banjarmasin, yang terdiri atas Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Jenis rumah ibadah yang dicatat meliputi masjid, gereja, gereja Katolik, pura, vihara, dan kelenteng. Berdasarkan data tersebut, jumlah masjid paling banyak terdapat di Banjarmasin Utara sebanyak 52 unit, sedangkan jumlah gereja terbanyak terdapat di Banjarmasin Tengah sebanyak 15 unit. Adapun gereja Katolik paling banyak ditemukan di Banjarmasin Tengah sebanyak dua unit, sementara pura hanya terdapat di Banjarmasin Timur dengan satu unit. Selain kerusakan fisik pada bangunan, aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat juga terganggu. Perbedaan tekanan udara yang signifikan, kelembapan tinggi, dan kondisi atmosfer yang tidak stabil. menyebabkan badai besar/angin kencang di sekitar tempat ibadah, sehingga kegiatan seperti salat berjamaah, pengajian, dan kegiatan pendidikan agama anak-anak harus dihentikan sementara atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

2.4.3.4. Aspek Ekonomi

Cuaca ekstrim berdampak parah terhadap sektor - sektor produktif dalam perekonomian. Kerusakan pada sektor produktif karena bencana ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan, umumnya usaha kecil dan menengah, toko, pedagang, dan sumber

mata pencaharian yang hancur. Selain itu, kerusakan juga dialami pasar-pasar tradisional di Kota Banjarmasin. Tidak hanya di jalan, genangan akibat cuaca ekstrim juga terjadi di wilayah pasar, khususnya yang berdekatan dengan sungai, seperti Pasar Sudimampir, Pasar Lima, Pasar Baluran, dan Pasar Tungging Belitung yang terpantau hingga air ada yang masuk ke dalam toko. Di pasar yang ditutup atau rusak, banyak pedagang memindahkan usaha mereka ke tempat perdagangan sementara atau di lokasi disediakan oleh pemerintah.

2.4.3.5. Aspek Lingkungan

Secara umum dampak cuaca ekstrim dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung relatif lebih mudah diprediksi dari pada dampak tidak langsung. Dampak yang dialami oleh daerah dimana didominasi oleh permukiman penduduk juga berbeda dengan dampak yang dialami daerah perdesaan yang didominasi oleh areal pertanian (Rosyidie, 2013). Dampak fisik dari cuaca ekstrim menghancurkan atau merusak rumah, bangunan, dan infrastruktur lainnya seperti tiang listrik dan jalan. Jaringan listrik yang rusak menyebabkan pemadaman, serta dapat mengganggu transportasi. Dampak kesehatan dari cuaca ekstrim menyebabkan cedera fisik akibat tertimpa puing hingga stres mental akibat trauma dan kehilangan. Selain itu, angin puting beliung juga dapat memicu masalah kesehatan tidak langsung seperti penyakit pernapasan akibat kerusakan lingkungan atau munculnya sarang penyakit seperti nyamuk setelah banjir yang menyertainya. Dampak lingkungan akibat cuaca ekstrim seperti menyebabkan pohon-pohon tumbang atau tercabut, merusak kebun, dan tanaman pertanian. Angin dapat mengangkat dan memindahkan benda-benda yang tidak stabil, meninggalkan puing-puing dan sampah yang berserakan.

2.4.3.6. Aspek Layanan Pemerintahan

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan (Salles dkk, 2020). Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik (Suryadi, 2020). Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak

cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja.

Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan pro aktif dari banyak pihak, baik itu dari pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana (Johan Minnie, 2010 dalam Awalia dkk.

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi Pokok

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana

3.1. Tugas Pokok

Pelaksanaan penanggulangan bencana akibat cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin dilaksanakan secara terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha. Kebijakan dan kesepakatan serta komitmen bersama merupakan perwujudan dari pelaksanaan penanggulangan bencana cuaca ekstrim oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebab karena hal tersebut, perlu disusun bentuk kebijakan dan strategi penanggulangan bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

3.2. Sasaran

Sasaran Penanggulangan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin :

1. Tersusunnya Rencana Operasi (Renop) Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim maksimal dalam waktu 72 jam;
2. Terlaksananya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrim sampai dengan level kelurahan;

3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dan Biaya Tidak Terduga (BTT);
4. Terkerahkan 100 % sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanggulangan darurat bencana cuaca ekstrim;
5. Terselenggaranya 100 % evakuasi warga terdampak atau korban bencana cuaca ekstrim;
6. Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau korban di lokasi bencana cuaca ekstrim;
7. Terselenggaranya 100 % pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital akibat bencana cuaca ekstrim meliputi : jaringan air, listrik, dan komunikasi;
8. Terlaksananya 14 hari operasi Penanggulangan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.

3.3. Kebijakan

1. Respon penanggulangan bencana cuaca ekstrim dilaksanakan secara terkoordinasi di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin atau *Indirect Commander* yang ditunjuk;
2. Seluruh korban yang terdampak akibat bencana cuaca ekstrim harus mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat;
3. Perlindungan terhadap kelompok rentan (seperti : balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas) merupakan salah satu prioritas penanganan bencana cuaca ekstrim;
4. Pengendalian faktor - faktor risiko di lokasi terdampak bencana cuaca ekstrim;
5. Pendayagunaan seluruh potensi sumber daya yang memungkinkan;
6. Menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi di lapangan;
7. Melakukan koordinasi penanggulangan bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin yang meliputi : 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, secara keseluruhan terdapat 52 kelurahan yang terdampak bencana cuaca ekstrim;
8. Membebaskan biaya kesehatan bagi para korban bencana cuaca ekstrim selama tanggap darurat di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin (RSUD, Puskesmas, dan Pos Kesehatan, RS Swasta, serta Klinik Swasta);
9. Penanganan sarana dan prasarana vital yang dilakukan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait;

10. Apabila intensitas bencana cuaca ekstrim semakin meningkat, maka pemerintah Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Provinsi Kalsel), berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (BNPB), dan Pemerintah Daerah (BPBD Kabupaten/Kabupaten) lainnya.

3.4. Strategi

1. Menetapkan Pos Komando di Kota Banjarmasin, Pos Lapangan, Pos Dukungan Lapangan, dan Pos Layanan di titik - titik wilayah tertentu yang terdampak bencana cuaca ekstrim;
2. Melakukan kaji cepat pada lokasi bencana cuaca ekstrim untuk mengetahui dampak bencana cuaca ekstrim dan kebutuhan dasar di lokasi bencana cuaca ekstrim, sesaat setelah kejadian;
3. Mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana sesuai kondisi bencana cuaca ekstrim di lapangan;
4. Memberikan informasi bencana cuaca ekstrim yang jelas kepada semua pihak dan menyebarluaskan melalui media cetak, media sosial, dan elektronik;
5. Melakukan pendataan korban terdampak bencana cuaca ekstrim selama tanggap darurat, dan melaksanakan *updating data*;
6. Melakukan pengelolaan bantuan bencana cuaca ekstrim dari pemerintah pusat, daerah, ataupun masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
7. Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam hal penanggulangan bencana ke daerah berisiko bencana cuaca ekstrim;
8. Bantuan internasional harus berkoordinasi dengan pemerintah.

BAB IV

Pelaksanaan

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Skenario kejadian dan dampak bencana cuaca ekstrim telah menimbulkan kerusakan, kerugian, dan gangguan sosial ekonomi di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Berdasarkan skenario dampak di atas, maka konsep operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim menjadikan Kota Banjarmasin sebagai komando area operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim dengan fungsi operasi dukungan dan pendampingan pos komando operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim untuk mengoptimalkan sumberdaya teknis dan manajerial di level Kota Banjarmasin.

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin melaksanakan operasi pendukung, pendampingan, dan penguatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin pada penyelenggaraan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana cuaca ekstrim, mulai hari "H" jam "J" selama 14 hari dan dapat diperpanjang, di wilayah Kota Banjarmasin dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional. Memastikan operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim yang cepat, pembentukan pos komando di wilayah yang terdampak bencana cuaca ekstrim dilakukan pada hari "H" jam "J" setelah kejadian bencana cuaca ekstrim, dengan komposisi sumberdaya daya minimal Komandan dan Bidang Operasi Darurat. Operasi pendukung dan pendampingan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap/fase, yaitu *fase tanggap darurat bencana* dan *fase transisi menuju pemulihan darurat bencana*. Operasi tanggap darurat dilakukan dalam 14 hari dan darurat ke transisi menuju pemulihan selama 14 hari. Rencana tindakan utama di setiap fase yang dilaksanakan selama tanggap darurat bencana cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin melaksanakan operasi tanggap darurat yang mencakup pengkajian situasi mulai hari "H" jam "J" dengan langkah berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi terkait kejadian bencana cuaca ekstrim kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Mempersiapkan kebutuhan untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana cuaca ekstrim dan melakukan Pengkajian Cepat (*Rapid Assesement*);

3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak di Kota Banjarmasin terhadap operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, relawan, dan masyarakat, baik pada tahap *pra bencana*, *saat terjadi bencana*, maupun *pasca bencana*;
4. Apabila Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin menghadapi kendala dalam melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kabupaten lain (seperti : BPBD Kabupaten Barito Kuala; BPBD Kabupaten Banjar; dan Kota Banjarbaru) / Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia) dapat segera ditolong. Bagi korban yang luka - luka diberikan pengobatan cuma - cuma dan korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat - tempat pengungsian. Sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan;
5. Apabila intensitas bencana cuaca ekstrim cukup besar, maka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin melakukan koordinasi dengan Lembaga - Lembaga Internasional melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
6. Memberikan dukungan penuh dalam melakukan perbaikan sementara sarana dan prasarana darurat. Sekaligus memantau pelaporan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana cuaca ekstrim, baik harta benda maupun jiwa;
7. Mendukung penuh dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas;
8. Memastikan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dapat sampai posko - posko di daerah yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan dengan tetap mencantumkan kepemilikan bantuan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin
9. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan perlindungan kepada kelompok rentan dan pelayanan kesehatan serta psikologi;
10. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku yang dikumpulkan di tingkat kota kemudian menyalurkan ke daerah - daerah yang membutuhkan;

11. Melakukan koordinasi pengamanan wilayah terdampak dan lokasi pengungsian dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banjarmasin, Komando Distrik Militer 1007/Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satopol PP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Tabel 4. 1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin


Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi menuju Pemulihan Darurat Bencana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan upaya pengkajian cepat bencana cuaca ekstrim Kota Banjarmasin. 2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca ekstrim Tingkat Kota Banjarmasin. 3. Dukungan perencanaan tanggap darurat mulai dari analisa situasi, sumber daya, dokumentasi, dan demobilisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengkajian lanjutan bencana cuaca ekstrim Kota Banjarmasin. 2. Memastikan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah tercukupi. 3. Memastikan dukungan pemenuhan kebutuhan pada penyintas telah tercukupi.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisasi sumber daya personil dan logistik untuk penanganan bencana cuaca Ekstrim. 2. Memastikan dan mendukung proses rujukan korban bencana cuaca Ekstrim. 3. Pembentukan pos dukungan lapangan. 4. Memastikan aktivasi SKPDB Cuaca ekstrim Kota Banjarmasin maksimal 12 jam setelah kejadian. 5. Memastikan dukungan operasi SAR, evakuasi korban dan harta benda. 6. Mendukung dan memastikan upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak - anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta Penyandang komorbid/ Penyakit bawaan). 7. Mendukung dan memastikan operasi pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana cuaca ekstrim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 8. Memastikan dan mendukung pelayanan kesehatan bagi pengungsi serta penerapan protokol kesehatan dalam setiap operasi penanganan kedaruratan bencana cuaca Ekstrim. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memastikan pemulihan sarana prasarana umum dan objek vital akibat bencana cuaca Ekstrim. 5. Penilaian pelaksanaan penanganan darurat bencana sebagai basis penetapan status darurat dan pengakhiran operasi darurat bencana cuaca Ekstrim. 6. Melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana cuaca ekstrim secara berkala. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi darurat menuju pemulihan secara berkala. 8. Demobilisasi sumber daya baik seluruh personil peralatan maupun logistik penanganan darurat bencana cuaca ekstrim jika operasi berakhir.

Tabel 4. 2 Sasaran Tindakan Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin


<p>Tanggap Darurat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pengkajian kebutuhan data tanggap darurat bencana cuaca ekstrem sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2. Terselenggaranya koordinasi dan supervisi penanganan darurat bencana cuaca ekstrem seluruh <i>stakeholder</i> kebencanaan di Kota Banjarmasin. 3. Terselenggaranya mobilisasi dan penugasan personil sesuai dengan tupoksi tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penanganan darurat bencana cuaca ekstrem. 4. Tersampainya arahan dan instruksi terhadap personil untuk penugasan penanganan darurat bencana cuaca ekstrem. 5. Terlaksananya kajian situasi secara cepat terhadap kejadian dan dampak bencana cuaca ekstrem. 6. Terselenggaranya koordinasi aktivasi Rencana Kontingensi/ Kedaruratan menjadi Rencana Operasi Prosedur. 7. Terselenggaranya aktivasi sistem komunikasi kondisi darurat yang terkoordinasi dalam satu komando dengan melibatkan pihak - pihak terkait. 8. Terselenggaranya kegiatan posko pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan pos komando lapangan. 9. Terselenggaranya kegiatan pendirian posko pengungsian sebagai tempat perlindungan sementara korban terdampak bencana cuaca ekstrem. 10. Terselenggaranya kegiatan pencarian dan penyelamatan penyintas yang tertinggal di wilayah terdampak bencana cuaca ekstrem. 11. Terbentuknya semua <i>klaster</i> operasional dan pelaksana menjalankan penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana cuaca ekstrem dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. 12. Tersedianya Unit Operasional dan Unit Pelaksana dalam menjalankan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas termasuk kelompok rentan (wanita, anak - anak, lansia dan penyandang disabilitas, dan penyandang <i>komorbid</i>/ penyakit bawaan). 13. Terselenggaranya koordinasi dengan dinas peternakan Kota Banjarmasin apabila dibutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk ternak di lokasi bencana cuaca ekstrem. 14. Terselenggaranya koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, LSM, Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan bantuan. 15. Terselenggaranya monitoring pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin. 16. Terselenggaranya evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas tindakan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrem yang dilakukan.
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Transisi Darurat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana cuaca ekstrim sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin melakukan <i>monitoring</i> kajian situasi transisi darurat yang dilakukan BPBD Kota Banjarmasin. 3. Diseminasi informasi perkembangan status bencana cuaca ekstrim dan perkiraan jangka waktu penetapan status bencana cuaca Ekstrim. 4. Melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana berdasarkan Perka BNPB. 5. Terselenggaranya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan perbaikan fungsi sarana dan prasarana penting (listrik, air bersih, tempat ibadah, dan jalan, serta jembatan). 6. Memastikan berjalannya aktivitas perekonomian masyarakat melalui dukungan kebijakan pemerintah dan penyiapan fasilitas perekonomian masyarakat. 7. Mendirikan fasilitas peribadatan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas ibadah. 8. Menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) sebagai tempat tinggal penyintas bencana. 9. Mendirikan fasilitas pendidikan sementara sebagai tempat melaksanakan aktivitas pengajaran. 10. Melakukan pemulihan fungsi pelayanan pemerintahan memastikan berjalannya aktifitas pemerintahan sementara sebagai tempat pelayanan administrasi publik. 11. Mendirikan fasilitas kesehatan sementara sebagai tempat melaksanakan aktifitas layanan kesehatan untuk melakukan pemulihan fungsi pelayanan kesehatan dan psikososial. 12. Melakukan perencanaan pemulangan penyintas (Huntara dan Huntap) dengan memenuhi prosedur transisi darurat bencana cuaca Ekstrim. 13. Melakukan penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan transisi darurat bencana cuaca Ekstrim. 14. Monitoring pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca ekstrim yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan (BPBD Provinsi) serta Pemerintah Pusat (BNPB).
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Struktur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Cuaca Ekstrim



4.3. Sistem Pos Komando Lapangan



4.4. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Dalam penanganan bencana cuaca ekstrim pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerapkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana cuaca ekstrim dengan 5 bidang fungsi pokok diantaranya adalah (a) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi; (b) Perencanaan; (c) Operasi; (d) Logistik; (e) Administrasi dan Keuangan.

Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk satuan komando sebagai sebuah sistem dengan fungsi dan tugas spesifik. Berikut penjelasan masing - masing fungsi dan tugas :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
 - a. Menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi;
 - b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan, serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana cuaca ekstrim;
 - c. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur, dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana cuaca ekstrim;
 - d. Memastikan terbangunnya pola koordinasi, pola komunikasi dan informasi, serta rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim.
2. Perencanaan
 - a. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) Bencana Cuaca ekstrim (serta menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat;
 - b. Memastikan pendampingan dan pendukung dalam proses operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) Bencana Cuaca Ekstrim secara sistematis dan terpadu;
 - c. Mendukung dan memastikan pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) Bencana Cuaca Ekstrim serta menyiapkan Dokumen Rencana (Tindakan) Operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) Bencana Cuaca Ekstrim;

- d. Memastikan komando operasi dan komunikasi dalam operasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PTDB) Bencana Cuaca Ekstrim.

3. Operasi :

- a. Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana;
- b. Memberikan pendampingan dan dukungan dalam pelaksanaan operasi darurat secara cepat dan tepat;
- c. Mendukung dan memastikan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

4. Logistik :

- a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan - bahan serta perlengkapan tanggap darurat; melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait;
- c. Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanganan bencana cuaca ekstrim sesuai yang dibutuhkan di setiap Pos Lapangan.
- d. Mendukung penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan - bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- e. Melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum;
- g. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

5. Administrasi dan Keuangan :

- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;

- b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim yang terjadi;
- c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi;
- d. Melakukan pemantauan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim khususnya terkait dengan biaya dan keuangan operasi penanganan darurat;
- e. Melakukan pendampingan kepada Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim dalam pengelolaan mekanisme keuangan dan penganggaran kepada Penanganan Tanggap Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim;
- f. Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada.

4.5. Tugas - Tugas Bidang

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas - tugas yang harus dijalankan setiap bidang - fungsi bersama unit di bawahnya. Agar nanti perencanaan dan operasi benar - benar dapat dilaksanakan, maka tugas - tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumber daya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Banjarmasin bersama pemangku kepentingan kebencanaan.

Tabel 4. 3 Tugas - Tugas Bidang - Bidang pada Pos Komando PDB

No.	Tugas/Posisi	Kegiatan	SKPD
Komando, Kendali, dan Koordinasi			
1.	Komando PDB dan Wakil Komando PDB	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan perintah pelaksanaan penanganan darurat bencana cuaca ekstrim; b. Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana cuaca ekstrim; c. Melaksanakan koordinasi, mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya - upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait; d. Mengkoordinir dan mengendalikan para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana cuaca ekstrimnamun tidak tercantum dalam skenario Renkon; e. Memastikan dan memonitor penerapan protokol kesehatan dalam PDB bencana cuaca Ekstrim. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekertaris Daerah (Setda). b. Komando Distrik Militer 1007. c. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
Sekretariat dan Humas			
		<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja; b. Mengelola urusan kerumah tanggaan; c. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum; d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja; 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1.	Kesekretarian	<ul style="list-style-type: none"> e. Mengelola arus informasi; f. Membuat papan pengumuman dan papan komunikasi; g. Menyusun notulensi rapat dan membuat laporan; h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh komandan sesuai dengan bidang tugasnya. 	
2.	Humas	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan informasi dan situasi perkembangan penyelenggaraan PDB bencana cuaca ekstrim kepada pemerintah dan masyarakat secara berkala; b. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan pemangku kepentingan kunci secara berkala; c. Mengelola komunikasi dan informasi untuk menunjang kelancaran PDB bencana cuaca Ekstrim; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang komunikasi dan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Humas dan Protokol. b. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). c. Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Perwakilan Lembaga /Instansi			
1.	Perwakilan Lembaga/Instansi	Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait lainnya untuk menunjang kelancaran PDB bencana cuaca Ekstrim.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala - Kepala Dinas SKPD/OPD. b. Rektor PTN/PTS se Kota Banjarmasin. c. Ketua PMI. d. Ketua ORARI. e. Ketua ORPALA/KPK.
Bidang Keselamatan dan Keamanan			
1.	Keselamatan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu dan mendukung kegiatan pengamanan di tempat pengungsian dan di barak ternak; b. Membantu dan mendukung kegiatan pengamanan di Posko Komando, Pusat Logistik, wilayah Kecamatan dan wilayah Kelurahan; c. Memantau dan menegakkan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan baik pada seluruh bidang operasi tanggap darurat bencana cuaca ekstrim di kecamatan dan kelurahan; d. Memberikan laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. b. Komando Distrik Militer 1007. c. Satuan Polisi Pamong Praja. d. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Bidang Operasi			
1.	Sub Bid. SAR dan Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pencarian dan pertolongan penyintas; b. Melakukan penanganan dan perawatan awal bagi penyintas; c. Melimpahkan penanganan lanjutan kepada bidang kesehatan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. BASARNAS Bajarmasin. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD.) c. Komando Distrik Militer 1007. d. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran. f. SAR MDMC Muhammadiyah, SAR Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU.

		d. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi pencarian dan pertolongan.	g. Palang Merah Indonesia (PMI). h. KPK (Komintas Pendaki Kalimantan).
2.	Sub Bid. Kesehatan	<p>a. Melaksanakan penanganan /pertolongan pertama pada korban luka ringan;</p> <p>b. Mendukung layanan kesehatan bagi korban di pengungsian (barak dan non barak);</p> <p>c. Melaksanakan dukungan penanganan trauma dan psikososial;</p> <p>d. Menyiapkan obat-obatan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan;</p> <p>e. Menyiapkan perlengkapan bayi, balita (popok dan baju bersih) dan peralatan sanitasi untuk wanita (pembalut);</p> <p>f. Identifikasi dan <i>skrining</i> pengungsi/ penyintas dengan menggunakan <i>form</i> pemantauan apakah masuk ke dalam kategori keluhan biasa atau kontak erat;</p> <p>g. Pemilahan pengungsi/ penyintas berdasarkan hasil <i>skrining</i> : kategori sehat; kategori berisiko karena penyakit menular; dan kategori berisiko karena usia;</p> <p>h. Penanganan pengungsi/ penyintas yang harus isolasi mandiri di barak yang telah disediakan;</p>	<p>a. Dinas Kesehatan (Dinkes).</p> <p>b. RSUD Achmad Ansari Saleh.</p> <p>c. RSUD Ulin Banjarmasin.</p> <p>d. RS Bedah Banjarmasin</p> <p>e. RS Bayangkara Banjarmasin.</p> <p>f. RS Dr Soeharsono.</p> <p>g. RS Gusti Hasan Aman.</p> <p>h. RS Islam Banjarmasin.</p> <p>i. RS Sari Mulya</p> <p>j. RS Suakan Insan.</p> <p>k. RS IA Annisa Banjarmasin</p> <p>l. RSUD Sultan Suriansyah</p> <p>m. Palang Merah Indonesia (PMI).</p> <p>n. Relawan Kesehatan se - Kota Banjarmasin</p> <p>o. Unit Kesehatan dari Dunia Usaha dan Industri.</p>

		<p>i. Penanganan pengungsi/penyintas yang harus dirujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit Rujukan, maupun Fasilitas Kesehatan;</p> <p>j. Berkoordinasi untuk rencana tindak lanjut dan pelaporan; dan</p> <p>k. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim.</p>	
3.	Sub Bid. Pendidikan	<p>a. Melakukan koordinasi dan pendampingan (perlindungan dan keamanan) kegiatan belajar siswa dalam situasi darurat dengan menerapkan protokol kesehatan;</p> <p>b. Memberikan laporan kegiatan.</p>	<p>a. Dinas Pendidikan.</p> <p>b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p> <p>c. Politeknik Negeri Banjarmasin.</p> <p>d. Universitas Lambung Mangkurat (ULM).</p> <p>e. Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.</p> <p>f. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.</p> <p>g. Universitas Borneo Lestari.</p> <p>h. Universitas Islam Negeri Antasari.</p> <p>i. Politeknik Hasnur.</p> <p>j. Akademik Farmasi Isti Banjarmasin.</p> <p>k. Akademik Kebidanan Abdi Persada.</p> <p>l. Akademik Kebidanan Bunga Kalimantan.</p> <p>m. Akademik Kebidanan Sari Mulya.</p> <p>n. Akademik Keperawatan Pandan Harum.</p> <p>o. Akper Kesdam VI Mulawarman.</p> <p>p. Akademik Pariwisata Nasional Banjarmasin.</p> <p>q. Akademik Maritim Nusantara Kota Banjarmasin.</p> <p>r. Akademik Sekretaris dan Manajemen Indonesia citra Nusantara.</p> <p>s. Akademik Teknologi Radio Diagnostik dan Terapi Citra Intan Persada.</p> <p>t. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami.</p> <p>u. Sekolah Tinggi Administrasi Bina Banua.</p> <p>v. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin.</p> <p>w. Sekolah Tinggi Ekonomi Nasional</p> <p>x. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia.</p> <p>y. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam</p> <p>z. Stikes Muhammadiyah</p> <p>aa. Stikes Suaka Insan.</p> <p>bb. Stikes Sari Mulya.</p> <p>cc. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.</p>

			<p>dd. STKIP PGRI Banjarmasin.</p> <p>ee. STMIK Indonesia Kota Banjarmasin.</p> <p>ff. Sekolah tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangeles.</p> <p>gg. Universitas Ahmad Yani.</p>
4.	Sub Bid. Pengungsian.	a. Berkoordinasi untuk mengendalikan semua kegiatan bagi kelompok rentan (misal : bayi, balita, anak - anak, ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang menyusui, dan lansia, serta penyandang cacat/difabel) yang berada di tempat pengungsian;	<p>a. Dinas Sosial.</p> <p>b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p> <p>c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP-P).</p> <p>d. Bulog</p> <p>e. LSM/NGO.</p>
		b. Memfasilitasi pengaduan dan pelayanan pengungsi/ penyintas (terkait perlindungan hak, pemenuhan kebutuhan anak, perempuan, dan kelompok rentan);	
		c. Memantau dan memastikan pemenuhan hak atas kebutuhan PHBS dan penerapan protokol kesehatan;	
		d. Memberikan laporan kegiatan.	
5.	Sub Bid. Air Bersih dan Sanitasi.	a. Berkoordinasi untuk menjamin tersedianya pasokan air bersih;	<p>a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.</p> <p>b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR)</p> <p>c. PT. Air Minum Bandar Masih (PARSERODA).</p>
		b. Berkoordinasi untuk menjamin berfungsi sanitasi;	
		c. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim.	

6.	Sub Bid. Sarana dan Prasarana	a. Menyiapkan sarana prasarana darurat untuk penyintas;	a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang.
		b. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)	b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.
Bidang Logistik			
1.	Sub Bid. Distribusi	a. Memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan komunikasi bagi petugas dalam melakukan distribusi bantuan;	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
		b. Membangun/memperkuat jaring komunikasi serta prosedurnya;	b. Komando Distrik Militer 1007.
		c. Melakukan distribusi bantuan kepada daerah yang membutuhkan;	c. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
		d. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim.	d. Satuan Polisi Pamong Praja
			e. Dinas Kesehatan.
			f. RSUD Achmad Ansari Saleh.
			g. RSUD Ulin Banjarmasin.
			h. RS Bedah Banjarmasin
			i. RS Bhayangkara Banjarmasin.
			j. RS Dr Soeharsono.
			k. RS Gusti Hasan Aman.
			l. RS Islam Banjarmasin
			m. RS Sari Mulya
			n. RS Suaka Insan.
			o. RS IA Annisa Banjarmasin
			p. RSUD Sultan Suriansyah
			q. Palang Merah Indonesia (PMI).
			r. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2.	Sub Bid. Transportasi	a. Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat;	a. Setda Bagian Umum.
		b. Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat /mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, Posko PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi;	b. Dinas Perhubungan.
		c. Mengerahkan sumberdaya transportasi	c. Komando Distrik Militer 1007.
			d. Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
			e. Dunia Usaha dan Industri.
			f. Organisasi Masyarakat (Ormas).

		<p>untuk mendukung seluruh kebutuhan Operasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim;</p> <p>d. Membuka akses jalan yang tertutup oleh debris dan mengatur lalu lintas untuk kemudahan Operasional Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim, termasuk untuk evakuasi dari zona bahaya ke zona aman, distribusi logistik kebutuhan;</p> <p>e. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim.</p>	
	3. Sub Bid. Pergudangan	<p>a. Menyiapkan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan energi listrik seperti genset, light tower portable, dsb;</p> <p>b. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan saluran - saluran air bersih;</p> <p>c. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan alat dan jaring komunikasi;</p> <p>d. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan darurat sarana - sarana vital lainnya sehingga operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana</p>	<p>a. Dinas Sosial.</p> <p>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (BPBD).</p> <p>c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP).</p> <p>d. Perum BULOG Kanwil Kalsel.</p> <p>e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).</p>

	<p>Cuaca ekstrim dapat berjalan dengan baik;</p>	
	<p>e. Melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasionalkan genset;</p>	
	<p>f. Berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan pangan dan non pangan bagi penyintas;</p>	
	<p>g. Melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan non pangan yang diperlukan untuk penyintas;</p>	
	<p>h. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi bidang pangan dan non pangan;</p>	
	<p>i. Berkoordinasi untuk memastikan keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok</p>	
	<p>j. Berkoordinasi untuk merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan dan non pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama tanggap darurat;</p>	
	<p>k. Memberikan laporan perkembangan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim.</p>	

Bidang Administrasi dan Keuangan			
1.	Administrasi dan Keuangan	<p>a. Membuat <i>draft</i> Surat Keputusan (SK) tentang perubahan status darurat;</p> <p>b. Menyiapkan <i>draft</i> perpanjangan /pengakhiran status darurat;</p> <p>c. Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk dimanfaatkan dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim;</p> <p>d. Mempersiapkan administrasi logistik meliputi Penerimaan, Pengeluaran, dan Laporan Pertanggungjawaban.</p> <p>e. Mempersiapkan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan lain dari para pihak; dan</p> <p>f. Menyiapkan papan informasi.</p>	<p>a. Sekertaris Daerah (Setda).</p> <p>b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.</p> <p>c. Inspektorat.</p>

Tabel 4. 4 Tugas - Tugas Bidang pada Pos Lapangan

Pos Lapangan Kota Banjarmasin	
1.	<p>Unit Pelaksanaan di Kota Banjarmasin</p> <p>Koordinator/Wakil Koordinator</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengakomodir informasi dari tim klaster perencana : <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengolah informasi dari klaster perencana untuk diteruskan kepada masyarakat; 2) Menginstruksikan kepada klaster perencana untuk meneruskan status ancaman bencana Cuaca ekstrim kepada masyarakat. b. Menerima laporan kegiatan dari semua bidang dan perkembangannya; c. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan semua bidang terkait Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca Ekstrim; d. Menyusun laporan harian Penanganan Darurat Bencana (PDB) bencana Cuaca ekstrim di masing - masing posko lapangan; e. Mengolah dan mengendalikan arus keluar masuknya informasi sebagai sumber informasi utama. <p>Sekretariat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan di masing - masing Posko Lapangan; b. Menerima laporan pengelolaan logistik; c. Membantu sub bagian lain mengenai keadministrasian yang dibutuhkan; d. Mengelola rapat dan koordinasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) bencana Cuaca ekstrim Kota Banjarmasin e. Memberikan laporan perkembangan kepada Koordinator Posko Lapangan. <p>Seksi Perencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kajian situasi bencana Cuaca ekstrim secara berkala; b. Merencanakan penyelenggaraan rapat/ koordinasi dengan pemangku kepentingan kunci/<i>stakeholder</i> kebencanaan terkait; c. Menyampaikan laporan perkembangan hasil

		<p>kajian situasi-kondisi dan rekomendasi kepada koordinator;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Mengumpulkan dan menganalisa data pendukung; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan operasional; f. Memetakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk operasional; g. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung operasional; h. Mengelola dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar daerah sesuai dengan kebutuhan; i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM); dan j. Melakukan monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dikerahkan. <p>Seksi Operasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pencarian dan pertolongan penyintas; b. Melakukan penanganan dan perawatan awal bagi penyintas; c. Melimpahkan penanganan lanjutan kepada bidang kesehatan; d. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi pencarian dan pertolongan; e. Melaksanakan penanganan /pertolongan pertama pada korban luka ringan; f. Mendukung layanan kesehatan bagi korban di pengungsian; g. Melaksanakan dukungan penanganan trauma dan psikososial; h. Menyiapkan obat - obatan pertolongan pertama pada kegawat darurat; i. Menyiapkan perlengkapan bayi, balita (Popok dan Baju Bersih) dan peralatan sanitasi untuk wanita (Pembalut); j. Identifikasi dan <i>skrining</i> penyakit menular terhadap relawan dari luar desa; k. Identifikasi dan <i>skrining</i> pengungsi/penyintas dengan menggunakan <i>form</i> pemantauan apakah masuk ke dalam kategori
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>keluhan biasa, atau kontak erat;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pemilahan pengungsi/ penyintas berdasarkan hasil <i>skrining</i>: kategori sehat, kategori berisiko karena hasil <i>skrining</i> penyakit menular, dan kategori berisiko karena usia; m. Penanganan pengungsi/penyintas yang harus isolasi mandiri di barak yang telah disediakan; n. Penanganan pengungsi/penyintas yang harus dirujuk ke Puskesmas, Rumah Sakit rujukan, maupun Fasilitas Kesehatan; o. Berkoordinasi untuk rencana tindak lanjut dan pelaporan; dan p. Memberikan laporan perkembangan kepada koordinator Posko Lapangan. <p>Seksi Logistik :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan energi listrik seperti <i>genset</i>, <i>light tower portable</i>, dsb; b. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan saluran - saluran air bersih; c. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan alat dan jaring komunikasi; d. Menyiagakan dan mengerahkan sumberdaya pendukung perbaikan darurat sarana - sarana vital lainnya sehingga operasi penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan baik; e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasionalkan <i>genset</i>, dsb; f. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi bidang <i>logistic</i>; g. Berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan dukungan pangan dan non pangan bagi penyintas; h. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan non pangan yang diperlukan untuk penyintas; i. Penerapan protokol kesehatan pada semua tindakan operasi bidang pangan dan non pangan; j. Berkoordinasi untuk memastikan keamanan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pangan dan pemenuhan nutrisi bagi kelompok rentan;</p> <p>k. Berkoordinasi untuk merencanakan keberlangsungan rantai pasok pangan dan non pangan bagi warga terdampak maupun operasional selama tanggap darurat;</p> <p>l. Melaporkan perkembangan kepada koordinator Posko Lapangan.</p> <p>Seksi Administrasi dan Keuangan:</p> <p>a. Menyusun rancangan anggaran Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca ekstrim di masing - masing Posko Lapangan;</p> <p>b. Melakukan pencatatan penerimaan, penggunaan, dan administrasi keuangan di masing - masing Posko Lapangan;</p> <p>c. Memberikan laporan keuangan koordinator Posko Lapangan.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Olah Data Sekunder, 2025

4.6. Instruksi Koordinasi

4.6.1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Cuaca Ekstrim

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana cuaca ekstrim. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi terdampak bencana cuaca ekstrim. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi :

- a. Apa : Jenis bencana;
- b. Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat;
- c. Dimana : Tempat/lokasi/daerah bencana;
- d. Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana;
- e. Penyebab : Penyebab terjadinya bencana;
- f. Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan.

4.6.2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Wali Kota Banjarmasin menetapkan Status Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin dengan mempertimbangkan :

- a. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota

- Banjarmasin atas hasil pengkajian cepat bencana cuaca ekstrim;
- b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait, masyarakat, serta dunia usaha;
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Wali Kota tentang Status Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin;
 - d. Surat Keputusan Wali Kota sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi Rencana Kontingensi Operasi Penanganan Kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian bencana cuaca ekstrim yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana;

Dalam Surat Keputusan Wali Kota sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin dan personil - personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana cuaca ekstrem.

BAB V

Administrasi dan Logistik

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam mendukung Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Pada saat awal kejadian bencana cuaca ekstrim, seluruh sumber daya lokal di Kota Banjarmasin dioptimalkan baik dari unsur pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial, dan juga masyarakat (seperti : APBD, membuka rekening donasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN), swasta, lembaga sosial, dan masyarakat);
- b. Jika sumberdaya keuangan di Kota Banjarmasin tidak mencukupi dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim maka Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meminta bantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lain disekitarnya atau kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan atau kepada Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapat memberikan instruksi pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) terdekat (misal : Pemprov Kalsel, Kalteng, dan Kaltim) yang memiliki kapasitas untuk membantu Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin;
- d. Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, dapat memberikan instruksi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kabupaten terdekat (misal : Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala) yang memiliki kapasitas untuk membantu Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin;
- e. Pemerintah Kota Banjarmasin dapat meminta dukungan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik, dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - 1) Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat;
 - b) Penetapan Surat Keputusan (SK) Struktur Komando Penanganan Darurat;

- c) Penetapan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima;
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin mengajukan Surat Permohonan dan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin
 - f) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Banjarmasin; mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerima rencana kebutuhan belanja.
- 2) Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No. 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) :
- a) Penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat;
 - b) Penetapan Surat Keputusan (SK) Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - c) Surat Usulan Walikota Banjarmasin tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d) Penetapan Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima;
 - e) Surat pernyataan siap menerima dana hibah;
 - f) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - g) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim
1.	APBN	Dana Siap Pakai BNPB.
2.	APBD Provinsi Kalimantan Selatan	Belanja Tidak Terduga, Dana Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.
3.	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga, Dana Pemerintah Kota Banjarmasin.

4.	Swasta	Donasi Tidak Mengikat.
5.	NGO/CSO	Donasi Tidak Mengikat.
6.	Akademisi	Donasi Tidak Mengikat.
7.	Masyarakat	Donasi Tidak Mengikat

Sumber : Olah Data Sekunder, 2025

5.2. Logistik

Mekanisme logistik dalam mendukung Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan protokol kesehatan di semua langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) untuk mendukung operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin jika diperlukan;
- c. Melakukan koordinasi ke instansi/lembaga *stakeholder* kebencanaan yang terkait di Kota Banjarmasin;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan Kabupaten/Kabupaten terdekat (seperti : Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru);
- f. Permintaan bantuan ke Kabupaten/Kabupaten terdekat (seperti : Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru) berupa : kebutuhan dasar dan peralatan);
- g. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu;
- h. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan bencana cuaca ekstrim masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem posko;
- i. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke posko;
- j. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan;
- k. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim Kota Banjarmasin.

BAB VI

Pengendalian

6.1. Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin dipimpin Wakil Walikota dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Walikota Kota Banjarmasin.

1. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana cuaca ekstrim untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana cuaca ekstrim, dan berkedudukan di Ruang PUSDALOPS, BPBD Kota Banjarmasin, Jl. RE. Martadinata, Kelurahan No.1, Kertakbaru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231.

2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim berfungsi sebagai lokasi pelaksana operasi dukungan Penanganan Darurat Bencana (PDB) kepada Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPD) Kelurahan, berkedudukan dan lebur dalam Komando Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPD) di masing - masing Pos Komando di kelurahan - kelurahan terdampak bencana cuaca ekstrim.

Tabel 6. 1 Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Banjarmasin

Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
Banjarmasin Barat	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	-3.318952, 114.564897
Banjarmasin Utara	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	-3.280192, 114.577460

Sumber : Olah Data Sekunder, 2025

3. Pos Pendukung

Pos Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin selanjutnya disebut pos pendukung, berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 6. 2 Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kota Banjarmasin

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1	Bandara Internasional Syamsudin Noor	-3.436917, 114.760937
Pos Pendukung 2	Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	-3.326341, 114.559322
Pos Pendukung 3	Terminal KM. 6	-3.205262, 114.373514

Sumber : Olah Data Sekunder, 2025

4. Pos Pendamping

- a. Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut POSPENAS atau Pos BNPB berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120;
- b. Pos Pendamping Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pospeprov atau Pos BPBD Kalimantan Selatan berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Kantor BPBD Kalimantan Selatan, Jl. Bangun Praja No.2, Palam, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70732.

6.2. Kendali

Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, logistik, dan operasi penanganan darurat bencana cuaca ekstrim.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrem bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat, 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat bencana cuaca ekstrem pada waktu yang telah disepakati. Koordinasi membahas laporan - laporan perkembangan terkini situasi dan kondisi bencana cuaca ekstrem oleh setiap bidang operasi serta alternatif - alternatif solusinya.

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrem untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrem melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, dan para pihak yang terkait. Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat bencana cuaca ekstrem dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh bagian data informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Pos Komando

- a. Telepon : 0851-8689-1117
- b. Telepon genggam/HP/*Whatsapp* : 0851-8689-1117
- c. Radio
 1. Frekuensi Radio HF/SSB Frekuensi Radio yang Penggunaan frekuensi diperuntukan BPBD Kota Banjarmasin. Frekuensi diperuntukan untuk BPBD Kota Banjarmasin adalah :
169.525 Mhz (-5000) tone 156.7
 2. Frekuensi Cadangan,: -
- d. *Faksimile* : -
- e. *Email* : bpbdk.bjm3@gmail.com
- f. *Website* : <https://bpbd.banjarmasinkota.go.id>

Pos Lapangan

- a. Telepon genggam/HP/*Whatsapp* : -
- b. Radio : -

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat kelurahan dan laporan dari berbagai media sosial dan media massa digital/ *online* secara *real-time*. Informasi - informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Bencana Cuaca Ekstrim. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII

Rencana Tindak Lanjut

Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa, maupun Organisasi Masyarakat (Ormas), untuk dapat berperan mengampu tugas dan fungsinya dalam Sistem Komando Penanganan Darurat (SKPD) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim ini ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Walikota Kota Banjarmasin.

7.1 Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim ini perlu diuji dengan berbagai cara seperti di bawah ini. Uji ini, bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim ini sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran - peran tersebut.

7.2. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni :

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah;
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya;
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim ini final disepakati bersama.

7.2.1. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim ini.

7.2.2 Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan/*stakeholder* kebencanaan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjarmasin ini sesuai bidang masing - masing. Uji/Geladi Posko ini, bertujuan memastikan bahwa setiap peserta mengetahui/memahami peran masing - masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi apabila bencana cuaca ekstrim benar - benar terjadi.

7.2.3 Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapangan

Kegiatan uji lapang/geladi lapangan merupakan latihan Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Cuaca Ekstrim di lapangan yang bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan semua sumberdaya yang ada di Kota Banjarmasin.

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi :
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Catatan : Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN :

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun
pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan
hukum
Pembuatan Rencana Operasi Darurat Bencana)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi

DAERAH WAKTU : WITA
SANDI OPERASI :
SUSUNAN TUGAS :


1. **Situasi**
 - a. **Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari : (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)**
 - 1) **Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.**
 - 2) **Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.**
 - b. **Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.**
2. **Tugas Pokok**
Lihat BAB III
3. **Pelaksanaan**
 - a. **Konsep Operasi dan Sasaran Operasi**
Lihat BAB IV Sub BAB 4.1
 - b. **Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem**
Lihat BAB IV Sub BAB 4.2 dan 4.3
 - c. **Instruksi dan Koordinasi**
Lihat BAB IV Sub BAB 4.4
 - d. **Administrasi dan Logistik**
Lihat BAB V
 - e. **Pengendalian**
Lihat BAB VI
 - f. **Penutup**

Tanggal _____ (penetapan)
Ditetapkan
oleh :

**Komandan Darurat Bencana
Cuaca Ekstrem**

1. Surat Penetapan Status Darurat Wali Kota.
2. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi.
3. Penjabaran Tugas Pejabat Operasi.
4. Jaring Komunikasi.
5. Rencana Dukungan Anggaran.


Lampiran 2. Jaringan Komunikasi



Frekuensi BPBD : 169.525 Mhz (-5000) tone 156.7
Frekuensi ORARI Kota Banjarmasin : `YC7ZHA 145.200 Mhz.
Lampiran 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia


No.	JENIS	INSTANSI/LEMBAGA/KOMUNITAS																
		BPRD	KANTOR SAR	KODIM	POLRESTA	BASARNAS	MDMC	DINAS PU SDA TARU	DISDIK	DINSOS	DISKOMINFO	DINKES	DISHUB	RSUD	PMI	TAGANA	RELAWAN	ORARI
A	SUMBER DAYA MANUSIA																	
1.	Relawan	10			10	8								14	12	30		
2.	Dokter					1					2		8					
3.	Psikolog								2									
4.	Perawat										6		12					
5.	Personil Rescuer	5			15													
6.	Satgas PB	10							6									
7.	Bidan										5							
8.	BPRD	7																
9.	Personel			30	25			5	5	5		3		5				10

Lampiran 6. Peta Administrasi Kota Banjarmasin.




Gambar 7.1 Peta Administrasi di Kota Banjarmasin
Sumber: Olah Data, 2025

Lampiran 7. Peta Administrasi Kecamatan Barat, Kota Banjarmasin.




Gambar 7.2 Peta Administrasi Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 8. Peta Administrasi Kecamatan Utara, Kota Banjarmasin.




Gambar 7.3 Peta Administrasi Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 10. Peta Curah Hujan Kota Banjarmasin Tahun 2023



Gambar 7.5 Peta Curah Hujan Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025


Lampiran 11. Peta Bahaya Bencana Cuaca ekstrem Kota Banjarmasin.



Gambar 7. 6 Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin


Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 13. Peta Kepadatan Penduduk Per Kelurahan Kota Banjarmasin




Gambar 7. 8 Peta Kepadatan Penduduk Per Kelurahan Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 15. Peta Sebaran Permukiman Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 10 Peta Kawasan Permukiman di Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 16. Peta Persebaran Kawasan Permukiman Terdampak Cuaca ekstrim di Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 11 Peta Persebaran Kawasan Permukiman Terdampak Angin Puting Beliung (Cuaca Ekstrem) di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 17. Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 12 Peta Persebaran Kawasan Pendidikan di Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 18. Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan Terdampak Cuaca ekstrem di Kota Banjarmasin.




Gambar 7.13 Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 19. Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 14 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 20. Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Terdampak Cuaca ekstrem di Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 27 Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 21. Peta Persebaran Fasilitas Ekonomi di Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 28 Peta Persebaran Fasilitas Ekonomi di Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 23. Peta Kerentanan Bencana Cuaca ekstrem Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 30 Peta Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem
Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 24. Peta Resiko Bencana Cuaca ekstrem Kota Banjarmasin.




Gambar 7. 38 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 25. Peta Hasil Survei Geotangging Bencana Cuaca ekstrem di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.




Gambar 7.39 Peta Hasil Survei Geotangging Bencana Cuaca Ekstrem Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 26. Peta Jalur Evakuasi Bencana Cuaca ekstrem Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.



Gambar 7. 47 Peta Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi Bencana Cuaca Ekstrem di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
 Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 27. Peta Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi Bencana Cuaca Ekstrem, di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.



Gambar 7. 48 Peta Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi Bencana Cuaca Ekstrem di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Sumber : Olah Data, 2025

Lampiran 28. *Standart Operating Procedure* (SOP atau PROTAP)

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN KEUANGAN DARURAT BENCANA**

1. Menerima surat pemberitahuan peningkatan status bencana cuaca ekstrem oleh Wali Kota Banjarmasin.
2. Mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB).
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pencermatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) darurat.
4. Melakukan koordinasi dengan bagian hukum Sekretaris Daerah untuk Surat Keputusan (SK) fasilitasi anggaran darurat bencana.
5. Mengajukan Surat Persetujuan Pembayaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Memastikan BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Transfer.
7. Mencairkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
8. Mengambil uang sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DARURAT**

1. Tugas :

1. Melakukan pemetaan sekolah terdampak (lima hari pertama, terjadi bencana cuaca Ekstrim).
2. Mengaktifkan sekolah pendukung di sekitar lokasi bencana yang dapat digunakan (6 - 10 hari, setelah bencana cuaca Ekstrim).
3. Melakukan kordinasi dengan bidang logistik untuk mobilitas siswa dan guru ke sekolah pendukung/penyangga (hari ke sepuluh, setelah bencana).

2. Unsur Lembaga

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
2. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
3. Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
5. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (Uniska) Banjarmasin.
6. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).
7. Universitas Achmad Yani (Uvaya) Banjarmasin.
8. Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban).
9. Politeknik Hasnur Banjarmasin.
10. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin.
11. Akademi Kebidanan (Akbid) Abdi Persada Banjarmasin.
12. Akademi Kebidanan (Akbid) Bunga Kalimantan.
13. Akademi Kebidanan (Akbid) Sari Mulia Banjarmasin.
14. Akademi Keperawatan (Akper) Pandan Harum Banjarmasin.
15. Akademi Keperawatan (Akper) Kesdam VI Tanjung Pura Banjarmasin.
16. Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin.
17. Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin.
18. ATRO Citra Intan Persada Banjarmasin (Akademi Radiodiagnostik & Radioterapi).
19. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Banjarmasin.
20. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin.
21. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetya Banjarmasin.
22. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin.
23. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Suaka Insan.
24. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sri Mulia Banjarmasin.
25. STKIP PGRI Banjarmasin.

26. STMIK Indonesia Banjarmasin.
27. Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan *Evangelis*.
28. Lembaga pendukung lainnya.
29. Relawan.

Lampiran 30. *Standart Operating Procedure* (SOP) Rumah Sakit dan Kesehatan

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
RUMAH SAKIT DAN KESEHATAN**

1. Mendukung pelayanan dasar kesehatan pada seluruh kecamatan terdampak di Kota Banjarmasin.
2. Menerima rujukan dari kota sesuai SOP masing - masing rumah sakit.
3. Bantuan dan dukungan kesehatan berupa : dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, peralatan, dan obat - obatan.
4. Dalam kondisi tanggap darurat dan pemulihan bencana berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin untuk pendataan sebaran pasien.

Lampiran 31. *Standart Operating Procedure (SOP) Pengaduan dan Pendampingan Anak, Perempuan, serta Masyarakat*

STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGADUAN DAN PENDAMPINGAN ANAK, PEREMPUAN, MASYARAKAT

Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Pos Perlindungan Perempuan dan Anak berada paling bawah di masing - masing kelurahan masuk dalam Penanganan Darurat Bencana (PDB) Bencana Cuaca ekstrimkelurahan.
- b. Pos Perlindungan Perempuan dan Anak berada dalam koordinasi dan dampingan dari Pos Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin yang berada di Pos Lapangan (di setiap Kecamatan).

Pencatatan

- Pengaduan berasal dari organisasi masyarakat, parpol, perorangan, atau penerusan oleh komponen penanganan darurat dalam bentuk aduan langsung, surat, *fax* atau saluran media sosial yang sudah ditentukan → Dicatat dalam buku laporan dan layanan pengaduan yang alamatnya jelas segera dijawab secara tertulis dalam waktu 24 jam.
 - a. Penelaahan identifikasi permasalahan, kejelasan informasi, kadar pengawasan, serta langkah - langkah penanganan.
 - b. Penyaluran (secara substansi pengaduan bukan kewenangan Pos Pelayanan dan pengaduan).
 - c. Berindikasi atas kekurangan ataupun pemenuhan kebutuhan dasar pengungsian - Bidang operasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Berindikasi atas tindak gangguan keamanan dalam pengungsian (pelecehan, pencurian, gaduh) - Bidang Keamanan dan ketertiban.
 - e. Berindikasi atas gangguan layanan Kesehatan (fisik dan psikis) - Bidang kesehatan.
 - f. Berindikasi atas gangguan layanan pendidikan - Bidang pendidikan.

Penyelesaian Hasil Penanganan

- Koordinator lapangan pelayanan dan pengaduan masyarakat secara periodik melakukan *monev* terhadap hasil penanganan pengaduan masyarakat. Penyelesaian hasil penanganan pengaduan masyarakat berupa : tindakan administratif, layanan kebutuhan pengungsi, dan tindakan perbuatan pidana, tindakan pidana, dan atau perbaikan manajemen.


Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan secara langsung → pemutakhiran data, rakor, dan monitoring.
- b. Pemantauan secara tidak langsung → Komunikasi elektronik. Evaluasi untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan dalam penanganan layanan dan pengaduan dalam penanganan darurat.

Pelaporan

- Tim pelayanan dan pengaduan → menyampaikan laporan penanganan dalam bentuk uraian tertulis yang diberikan kepada koordinator Pos Lapanga

Lampiran 32. Standart Operating Procedure (SOP) Pelaporan Penerimaan Bantuan dan Relawan



Lampiran 33. *Standart Operating Procedure* (SOP) Mekanisme Administrasi Pemerintahan

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

1. Mendirikan posko pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kelurahan (Terpadu);
2. Menentukan sasaran pelayanan bagi pengungsi.

Lampiran 34. *Standart Operating Procedure* (SOP) Standar Keselamatan Petugas

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
STANDAR KESELAMATAN PETUGAS**

1. Daftar APD (Alat Proteksi Diri) yang harus digunakan oleh petugas lapangan sesuai bidang masing - masing meliputi :
 - a. *Safety Helmet*;
 - b. *Safety Belt*;
 - c. *Safety Shoes*;
 - d. Sepatu Karet;
 - e. Sarung Tangan;
 - f. Masker (*Respirator*);
 - g. Jas Hujan (*Rain Coat*);
 - h. Kaca Mata Pengaman (*Safety Glasses*);
 - i. Pelampung;
 - j. Pakaian Terusan (*One Piece Coverall*);
 - k. Rompi (*Vests*);
 - l. Celemek (*Apron* atau *Coveralls*);
 - m. Alat Penutup Telinga (*Ear Muff* dan *Ear Plug*).
2. Mengetahui teknik pertolongan.
3. Memenuhi standard kesehatan petugas lapangan.
4. Menggunakan kendaraan sesuai kondisi lapangan antara lain:
 - a. *Hagglund (Small Unit Support Vehicle)*;
 - b. Kendaraan angkut personel; dan
 - c. Kendaraan pemadam kebakaran.

**STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGAMANAN DAN KETERTIBAN**

1. Sirkulasi dan rekayasa jalur :
 - a. Pembuatan akses masuk dan akses keluar.
 - b. Petunjuk dan rambu arah sirkulasi rekayasa lalu lintas.

2. Ada pos pengamanan dan penyekatan disetiap perbatasan Kota Banjarmasin, Personil terdiri dari :
 - a. Kepolisian Resor Kota.
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 1007.
 - c. Dinas Perhubungan (Dishub).
 - d. Pol. PP dan Pemadam Kebakaran.
 - e. Relawan.

3. Patroli gabungan :
 - a. Pengamanan aset pengungsi.
 - b. Pengawasan hewan ternak.
 - c. Memastikan area steril tidak ada warga/orang yang mengambil kesempatan.
 - d. Melarang pengunjung/warga untuk memasuki area *steril* lokasi bencana cuaca ekstrem.
 - e. Memantau kondisi lokasi cuaca ekstrem menggunakan perahu.

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR